

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Optimalisasi

“Optimalisasi suatu tindakan/kegiatan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan”. Optimalisasi adalah upaya seorang untuk meningkatkan suatu kegiatan atau pekerjaan agar dapat memperkecil kerugian atau memaksimalkan keuntungan agar tercapai tujuan sebaik-sebaiknya dalam batas-batas tertentu”(Andri Rizki Pratama, 2013:6)

Menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan pengoptimalan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya), sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, *system*, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau efektif. Menurut Machfud Sadam (2011:8),

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa optimalisasi adalah suatu proses kegiatan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan suatu pekerjaan menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, efisien atau lebih efektif serta mencari solusi terbaik dari beberapa masalah agar tercapai tujuan sebaik-baiknya.

2.2 Pengetian Kegiatan

Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang / jasa. Menurut Syafarudin (2014 : 9)

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan. Menurut Abdul Halim (2011 : 3)

2.3 Pengertian Bongkar Muat

Pengertian tentang bongkar muat menurut Sugianto dkk dalam buku “Pengoprasian Pelabuhan Laut” (2012:31-32), adalah sebagai berikut : Bongkar adalah pekerjaan membongkar barang dari atas geladak atau palka kapal dan menempatkan ke atas dermaga atau dalam gudang. Muat adalah pekerjaan memuat barang dari atas dermaga atau dalam gudang untuk dapat di muati di dalam gudang.

Menurut Dirk Koleangan (2011:241) dalam buku yang berjudul Sitem Peti Kemas, Kegiatan Bongkar Muat adalah kegiatan memindahkan barang-barang dari alat angkut darat, dan untuk melaksanakan kegiatan pemindahan muatan tersebut dibutuhkan tersedianya fasilitas atau peralatan yang memadai dalam suatu cara atau prosedur pelayanan.

Bongkar Muat adalah suatu kegiatan pelayaran memuat ataupun membongkar suatu muatan dari dermaga, tongkang, truck ke dalam palka atau geladak, dengan menggunakan derek dan katrol kapal maupun darat atau dengan alat bongkar lain, dimana barang yang dipindahkan dari dan ke atas kapal.

Menurut Martopo dan Sugiyanto dalam bukunya Penanganan dan Pengaturan Muatan (2015:4) menyebutkan bahwa proses bongkar muat adalah kegiatan mengangkat, mengangkut serta memindahkan muatan dari kapal ke dermaga pelabuhan atau sebaliknya. Sedangkan proses bongkar muat barang umum dipalabuhan meliputi *stevedoring* (pekerjaan bongkar muat kapal), *cargodoring* (operasi transfer tambahan), dan *receiving/delivery* (penerimaan/penyerahan) yang masing-masing dijelaskan dibawah ini.

a. *Stevedoring* (pekerjaan bongkar muat kapal)

Stevedoring (pekerjaan bongkar muat kapal) adalah jasa pelayanan membongkar dari/ke kapal, dermaga, tongkang, truk atau muat dari/ke dermaga, tongkang, truk ke/dalam palka dengan menggunakan derek kapal atau yang lain.

Petugas *Stevedoring* (pekerjaan bongkar muat kapal) dalam mengerjakan bongkar muat kapal, selain *foreman* (pembantu *stevedor*) juga ada beberapa petugas lain yang membantu *stevedore* (pemborong bongkar muat kapal), yaitu *cargo surveyor* perusahaan bongkar muat (PBM), petugas barang berbahaya, administrasi, *cargodoring* (operasi transfer tambahan). Dalam pelaksanaan produktifitas pelaksanaan *cargodoring* dipengaruhi oleh tiga variable yakni jarak yang ditempuh, kecepatan kendaraan dan waktu tidak aktif (*immobilisasi*). Agar aktifitas *cargodoring* (operasi transfer tambahan) bisa berjalan produktif dan efisien. Peralatan harus dimanfaatkan dengan baik, agar *downtime* (waktu terbuang) rendah maka perlu pemeliharaan perawatan dilaksanakan dengan baik dan secara teratur.

b. *Receiving* atau *Delivery* (penerimaan/penyerahaan)

Adalah pekerjaan mengambil barang atau muatan dari tempat penumpukan atau gudang hingga menyusunnya diatas kendaraan pengangkut keluar pelabuhan atau sebaliknya. Kegiatan *receiving* ini pada dasarnya ada dua macam yaitu :

1. Pola angkutan langsung adalah pembongkaran atau pemuatan dari kendaraan darat langsung dari dan ke kapal.
2. Pola angkutan tidak langsung adalah penyerahan atau penerimaan barang/peti kemas setelah melewati gudang atau lapangan penumpukan.

Terlambatnya operasi *delivery* (penyerahan) dapat terjadi disebabkan :

1. Cuaca buruk/hujan waktu bongkar/muatan dari kapal.
2. Terlambatnya angkutan darat, atau terlambatnya dokumen.
3. Terlambatnya informasi atau alur dari barang.
4. Perubahan alur dari loading point (nilai pemuatan)

Semen termasuk muatan yang kotor. Debu dari semen dapat merusak barang-barang yang lain, termasuk baja, terutama yang dalam keadaan bersih, oleh sebab itu bagian-bagian kapal terutama dindingnya harus bebas dari debu semen. Uap air dapat

merubah semen menjadi keras, begitu pula apabila semen tercampur dengan muatan-muatan lain yang dapat mencair misalnya gula.

Terutama saringan kemarau harus dijaga agar tidak kemasukan debu-debu semen yang menyebabkan tidak berfungsi lagi. Semen harus di padat di tempat yang kering dan hindarilah susunan yang tinggi. Khusus untuk semen yang dimuat barel tidak boleh disusun lebih dari 9 lapisan. Muatan semen merupakan muatan yang mudah rusak dan dapat merusak muatan lain sehingga dalam proses penanganan pembongkaran harus mengenal karakteristik dari muatan semen tersebut agar pembongkaran efektif dan efisien.

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan diatas bongkar muat adalah suatu proses memuat dan membongkar dengan cara memindahkan muatan dari darat ke kapal atau dari kapal ke darat yang dibawa atau di angkut ketempat tujuan dengan aman dan tempat yang dilakukan sesuai prosedur di pelabuhan oleh para crew kapal dan pihak darat dengan alat bongkar muat yang ada baik itu dari kapal sendiri ataupun dari darat.

2.4 Pengertian Mencegah

Pengertian mencegah menurut Pradikto dalam buku “ Sudut Hukum “ (2017:5) adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran.

Menurut Oktavia (2013:2) mencegah merupakan sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. definisi dari mencegah adalah Prevention atau pencegahan terdiri dari berbagai pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal.

2.5 Pengertian Kerugian

Kerugian adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihakpihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan

yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut R.Setiawan (2015:17)

Kerugian adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, Pihak 1 tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa Kerugian adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kedua pihak.

2.6 Pengertian Kapal

Kapal adalah semua alat berlayar, apapun nama dan sifatnya (Pasal 309 ayat (1) KUHD). Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelayaran, kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Menurut Keputusan Menteri 14 tahun 2012 (Bab I pasal 1) Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angina atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Menurut pasal 309 ayat (1) KUHD, “Kapal adalah semua alat berlayar, apapun nama dan sifatnya”. Termasuk didalamnya adalah:

Kapal karam, mesin pengeruk lumpur, mesin penyedot pasir, dan alat pengangkut terapung lainnya. Meskipun benda-benda tersebut tidak dapat bergerak dengan kekuatannya sendiri, namun dapat digolongkan kedalam “alat berlayar” karena dapat terapung atau mengapung dan bergerak di air.

Kapal yang digunakan baik untuk keperluan transportasi antar pulau maupun untuk keperluan eksploitasi hasil laut, harus memenuhi persyaratan kelaik lautan, sehingga menjamin keselamatan kapal selama pelayarannya di laut. Adapun Kelaik Lautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

2.7 Pengertian Pelabuhan

Definisi suatu pelabuhan menurut Fair (2012:1) yakni “... *port is a place which regularly provides accommodations for the transfer of passengers and/or goods to and from water carriers*”. Pelabuhan pada umumnya terletak di perbatasan antara laut dengan daratan, atau terletak di sungai atau danau. Pelabuhan menurut Fair terdiri dari tiga bagian, yaitu: (1) perairan atau kolam yang menyediakan tempat berlindung; (2) fasilitas waterfront seperti tambatan, dermaga, gudang atau fasilitas pelayanan penumpang, muatan, bahan bakar, bahan pasokan untuk kapal; (3) peralatan apung seperti kapal-kapal penolong dan alat angkat di perairan.

Definisi tersebut menambahkan lokasi perairan (*anchorage area*) tempat kapal menunggu gilirannya bertambat untuk bongkar muat sebagai bagian dari fasilitas pelabuhan. Biasanya pelabuhan mempunyai antarmuka (*interface*) sebagai layanan penghubung antar jenis alat transportasi.

Hopkins (2012:2) juga berpandangan bahwa area “parkir” sementara bagi kapal yang menunggu giliran untuk dimuat dan/atau di bongkar adalah bagian dari pelabuhan tanpa terpengaruh oleh jarak antara lokasi labuh jangkar tersebut dengan tempat bertambat.

2.8 Pengertian Faktor

Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.

Faktor- faktor yang mempengaruhi timbulnya masalah, cukup banyak faktor-faktor dapat mempengaruhi timbulnya masalah terhadap sesuatu, dimana secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu yang bersumber dari dalam diri individu yang bersangkutan dan yang berasal dari luar . Menurut Malayu Hasibuan di dalam buku “ Bumi aksara” (2011:205)

2.9 Pengertian Hambatan

Menurut Umar (2012:72), “Hambatan adalah segala sesuatu yang menghalangi, merintang, menghambat yang ditemui manusia atau individu dalam kehidupannya sehari-hari yang datangnya silih berganti, sehingga menimbulkan hambatan bagi individu yang menjalaninya untuk mencapai tujuan”.

“Hambatan adalah merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu. Suatu keadaan yang selalu dalam keadaan tidak lancar atau mengalami gangguan.” Menurut Priyono Marnis (2015:209) dalam buku “Manajemen Sumber Daya Manusia”

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hambatan adalah suatu hal yang bersifat negatif yang dapat menghambat atau menghalangi kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Hambatan ini menjadi sebuah rintangan seseorang dalam melakukan kegiatan tertentu.

2.10 Pengertian Muatan

Pengertian Muatan Kapal Menurut Arwinas Dirgahayu (2011:9): “Muatan adalah kapal dapat disebut, sebagai seluruh jenis barang yang dapat dimuat ke kapal dan diangkut ke tempat lain baik berupa bahan baku atau hasil produksi dari suatu proses pengolahan”.

Muatan kapal laut dikelompokkan atau dibedakan menurut beberapa pengelompokan sesuai dengan jenis pengapalan, jenis kemasan, dan sifat muatan. Menurut Istopo muatan dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:

1. Muatan cair adalah muatan berbentuk cairan yang dimuat secara curah ke dalam tangki.
2. Muatan basah adalah muatan yang sifatnya basah atau berbentuk cairan yang dikemas seperti di dalam drum, kaleng, tong dan sebagainya, muatan basah harus diperhatikan akan kebocoran yang mungkin akan terjadi pada kemasannya. Untuk menjaga hal tersebut maka dibawahnya diberi bantalan sedemikian rupa agar kebocorannya dapat mengalir ke got, sehingga tidak merusak muatan lainnya. Cara meletakkan muatan memegang peranan yang penting. Yang termasuk muatan basah lainnya antara lain : minuman dalam kaleng atau botol.
3. Muatan kering adalah jenis muatan yang tidak merusak muatan lainnya tetapi dapat rusak oleh muatan lainnya, terutama oleh muatan basah, oleh karena itu kedua jenis muatan tersebut tidak boleh tercampur.
4. Muatan kotor adalah muatan yang dapat menimbulkan kotor atau debu selama atau sesudah muat bongkar, yang dapat menimbulkan kerusakan pada muatan lainnya terutama muatan bersih dan halus.
5. Muatan berbahaya adalah semua jenis muatan yang memerlukan perhatian khusus karena dapat menimbulkan bahaya bagi tubuh manusia, kebakaran hingga dapat menimbulkan bahaya ledakan.

Muatan Kapal menurut Arwinas (2011:9) “Muatan adalah seluruh jenis barang yang dapat dimuat ke kapal dan diangkut ke tempat lain baik berupa bahan baku atau hasil produksi dari suatu proses pengolahan. Dan dikelompokkan atau di bedakan menurut beberapa pengelompokan sesuai dengan jenis pengapalan, jenis kemasan dan sifat muatan”

2.11 Pengertian Semen Curah

Semen curah adalah bahan utama campuran beton yang merupakan hasil dari penggilingan kalsium silikat hidrat dan ditambah dengan satu atau lebih senyawa kalsium sulfat dalam bentuk kristal. menurut sejarah penamaan semen curah atau "portland cement" diambil dari nama salah satu pulau di inggris, yaitu pulau portland. Bubuk semen tersebut pada awalnya dikenal merupakan hasil pencampuran air, pasir, dan bebatuan yang ada di pulau tersebut.

Semen yang di muat di MV. BJS 1 merupakan semen portland tipe 1 . Semen portland tipe I atau dikenal juga dengan sebutan OPC (Ordinary Portland Cement) merupakan tipe semen yang umum dipakai untuk konstruksi umum. Konstruksi umum yang dimaksudkan adalah jenis konstruksi yang tidak membutuhkan syarat khusus. Contohnya saja konstruksi perumahan, jalan raya, gedung dan landasan pacu. Sedangkan semen portland tipe II merupakan jenis semen yang dipakai untuk konstruksi di tanah rawa, daerah pinggir laut, beton, saluran irigasi dan bendungan. Jenis semen portland ini tahan terhadap panas hidrasi sedang dan sulfat.

2.12 Pengertian Solusi

Solusi adalah jalan keluar atau jawaban dari suatu masalah. (Munif Chatib : 2011) Solusi adalah cara atau jalan yang digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah tanpa adanya tekanan. Maksud adanya tekanan adalah adanya objektivitas dalam menentukan solusi dimana orang yang mencari solusi tidak memaksakan pendapat pribadinya dan berpedoman pada kaidah atau aturan yang ada. Jika tidak demikian maka solusi yang didapat akan sangat subjektif sehingga dikhawatirkan bukan merupakan solusi terbaik. Untuk mendapatkan solusi atas suatu permasalahan ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Pertama kita perlu mengenali apa sebenarnya masalah yang terjadi. Kemudian kita cari fakta atau bukti mengenai permasalahan tersebut. Setelah

itu kita telaah apa yang melatarbelakangi munculnya masalah tersebut. Setelah jelas masalah beserta latar belakangnya barulah kita dapat mempertimbangkan berbagai kemungkinan solusi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut.

Dari sekian banyak alternatif solusi kita pilih satu solusi yang dianggap paling tepat. Kemudian kita jalankan solusi yang telah dipilih. Setelah itu kita evaluasi hasilnya apakah solusi yang kita pilih sudah tepat untuk memecahkan masalah yang dihadapi, jika belum maka siklus pemilihan solusi ini kita ulang kembali.

2.13 Pengertian Prosedur

Menurut Narko dalam (Wijaya & Irawan , 2018) “ Prosedur adalah urutan – urutan pekerjaan yang melibatkan beberapa orang yang disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap penanganan transaksi perusahaan yang berulang – ulang “

Menurut Ardios dalam (Wijaya & Irawan , 2018) Menyatakan bahwa “ Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi secara berulang kali dan dilaksanakan secara seragam “

Kesimpulan prosedur adalah suatu tata cara atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan. Dalam melakukan suatu kegiatan , organisasi memerlukan suatu acuan untuk mengatur dan mengontrol semua aktifitas yang terjadi pada suatu kegiatan.